



P E N E T A P A N

Nomor 285/Pdt.P/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Klas I A yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan dalam Perkara Permohonan atas nama Pemohon :

Nama : Avissa Alpha Della Tarigan
Tempat/Tgl.Lahir : Bukum , 20-08-1991
Agama : Kristen
Pekerjaan : belum / tidak bekerja
Alamat : Desa Bukum Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli
Serdang Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya
disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 19 Oktober 2022 dalam Register Nomor 285/Pdt.P/2022/PN Lbp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Apapun dasar-dasar pemohon dalam mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon (AVISSA ALPHA DELLA TARIGAN) dengan suami pemohon yang bernama (EDI TEMANTA KETAREN) telah melangsungkan Pemberkatan Perkawinan (Surat PasupasuTumbuk) gereja Batak karo Protestan (GBKP) Sibolangit Dengan No Surat pasupasu Tumbuk Surat Pemberkatan Perkawinan : No 1.216/KL-SB/V/2021 pada tanggal 16 Mei 2011 yang dilaksanakan di hadapan tokoh agama Kristen Pdt Andreas C. Matinahoruw,Ssi teol sesuai dengan Surat Pemberkatan Perkawinan (Surat Pasupasu Tumbuk No 1.216/KL- SB/V/2021;
2. Bahwa setelah Perkawinan Pemohon membina rumah tangga dan tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bukum kel/desa Bukum Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli
Serdang Provinsi Sumatera Utara

Adapun alasan-alasan pemohon dalam mengajukan permohonan adalah sebagai berikut

1. Pemohon adalah seorang warga Deli Serdang dengan pemegang NIK1207035008920002,.
2. Bahwa pemohon telah menikah dengan suami yang bernama. EDI TEMANTA KETAREN
3. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah.
4. Bahwa semenjak Pemohon melangsungkan Perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan Perkawinan tersebut;
5. Bahwa karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon tentang ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka selama perkawinann pemohon dengan suami pemohon EDI TEMANTA KETAREN belum pernah mendapat kan bukti Perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Negera Republik Indonesia.
6. Bahwa selama perkawinan pemohon dengan suami EDI TEMANTA KETAREN pemohon dengan setia selalu mendampingi dan tinggal bersama suami pemohon EDI TEMANTA KETAREN, serta bersama-sama mengurus Anak dan rumah tangga.
7. Bahwa pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk membuat akte perkawinannya, namun mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar terlebih dahulu harus mengajukan permohonan pengesahan perkawinan dan haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
8. Bahwa oleh perkawinan antara pemohon dengan suami pemohon (EDI TEMANTA KETAREN) masih belum didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil,, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk bersama-sama menghadap pada kantor catatan sipil dimana hal ini jelas kekhawatiran bagi pemohon tentang status pemohon dan pemohon selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan pengesahan perkawinan dengan suami pemohon (EDI TEMANTA KETAREN)
9. Bahwa untuk dapat mencatatkan perkawinan pemohon tersebut

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Lubuk Pakam

10. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan Perkawinan sebagai bukti Perkawinan Pemohon, agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Deli Serdang.

11. Bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari nanti khususnya berkaitan dengan status perkawinan dan status sebagai istri dari Aim EDI TEMANTA KETAREN maka Pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar segala sesuatu terkait Persyratan administrsi Pemohon dapat terpenuhi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk PakamCq. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
2. Menetapkan Perkawinan antara Pemohon (AVISSA ALPHA DELLA TARIGAN) dengan suami pemohon yang bernama (EDI TEMANTA KETAREN) telah melangsungkan Pemberkatan Perkawinan (Surat PasupasuTumbuk) gereja Batak karo Protestan (GBKP) Sibolangit Dengan No Surat pasupasu Tumbuk Surat Pemberkatan Perkawinan : No 1.216/KL-SB/V/2021 pada tanggal 16 Mei 2011 yang dilaksanakan di hadapan tokoh agama Kristen Pdt Andreas C. Matinahoruw,Ssi teol sesuai dengan Surat Pemberkatan Perkawinan (Surat Pasupasu Tumbuk No 1.216/KL-SB/V/2021); **Adalah Sah menurut hukum**
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai Perkawinannya di Kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang agar dapat diterbitkan Akte Perkawinannya
4. Menetapkan biaya perkara permohonan kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di depan persidangan yang telah ditetapkan tersebut dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan ada sedikit perbaikan surat permohonan sebagaimana diserahkan dipersidangan atas permohonannya tertanggal 19 Oktober 2022 tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, yaitu berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 1207035008920002 atas nama Avisia Alpha Della Tarigan, tanggal 19-08-2022, selanjutnya diberi tanda Bukti P – 1;
2. Fotocopy Surat Pemberkatan Perkawinan (pasu – pasu Tumbuk) No. 1.216/KL-SB/V/2011 atas nama Edi Temanta Ketaren dengan Avisia Alpha Della Br. Tarigan, yang telah menerima Pemberkatan Perkawinan di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasik Sibolangit di Bukum, pada tanggal 16 Mei 2011, selanjutnya diberi tanda Bukti P – 2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 1207030402220002 atas nama Kepala Keluarga Avisia Alpha Della Tarigan, tanggal 04-02-2022, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda Bukti P – 3;

Menimbang, bahwa semua bukti-bukti surat tersebut di atas yaitu Bukti bertanda P-1 sampai dengan P-3 dalam persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan benar sesuai dengan aslinya tersebut dan juga telah dibubuhi materai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi untuk menguatkan dalil permohonannya yaitu :

Saksi Ke-1 (satu) : **SUSANTI BR BARUS**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi merupakan sahabat Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak beberapa tahun yang lalu, setelah Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Bukum, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan suami Pemohon yang bernama Edi bermarga tidak tahu di Bukum, yang mana Pemohon menikah setamat sekolah SMA sekitar tahun 2011 ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan suaminya tinggal di Durin Tonggal ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan Permohonan untuk pencatatan Perkawinan ke Dinas kependudukan dan Catatan Sipil ;
- Bahwa dari pernikahannya, Pemohon dan suaminya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing – masing bernama Salsa Lita Anggreini Br. Ketaren, Emia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbina Br. Ketaren, dan Agita Gracia Br. Ketaren, yang mana anak – anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan suami Pemohon ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa hingga saat ini Pemohon belum mencatatkan perkawinannya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan suami Pemohon yang mana setahu saksi, Pemohon dan suaminya sudah tidak tinggal serumah lagi sekitar ±4 (empat) Tahun lamanya dan saksi juga tidak mengetahui, Pemohon isteri yang keberapa dari suami Pemohon tapi kata Pemohon suaminya dan anaknya di Desa Durian Tonggal ;
- Bahwa karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon tentang ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka selama perkawinann pemohon dengan suami pemohon belum pernah mendapatkan bukti Perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Negera Republik Indonesia ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Saksi Ke-2 (dua) : **JUHARI SUPRAPTO BERUTU**, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi merupakan tetangga ditempat kos Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Bukum Kel/Desa Bukum, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara tetapi sekarang Pemohon bekerja di deli Tua, dan tinggal di Deli Tua ;
- Bahwa selama saksi kenal dengan Pemohon, setahu saksi, pemohon sudah menikah dan terakhir saksi melihat Pemohon bersama dengan suaminya sekira tahun 2015 di Durin Tonggal ;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon, dan biasanya suami Pemohon dipanggil dengan nama Edi ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan Permohonan untuk pencatatan Perkawinan ke Dinas kependudukan dan Catatan Sipil ;
- Bahwa dari pernikahannya, Pemohon dan suaminya yang bernama Edi dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing – masing bernama Salsa Lita Anggreini Br. Ketaren, Emia Perbina Br. Ketaren, dan Agita Gracia Br. Ketaren ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sendirian tinggal di Delitua tanpa suaminya sekitar 1 (satu) Tahun lamanya ;
- Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan suami Pemohon saat ini tapi kata Pemohon, suaminya dan anaknya di Desa Durian Tonggal ;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon tentang ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka selama perkawinan pemohon dengan suami pemohon belum pernah mendapatkan bukti Perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Negera Republik Indonesia ;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Saksi Ke-3 (tiga) : **WAKTU TARIGAN, S.Pd**, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon merupakan anak kandung saksi ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Bukum, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara tetapi kalau bekerja, Pemohon bertempat tinggal di Deli Tua ;
- Bahwa setahu saksi, pemohon dan suaminya yang bernama Edi Temanta Ketaren telah melangsungkan Perkawinan di Gereja Batak karo Protestan (GBKP) Sibolangit pada tanggal 16 Mei 2011 ;
- Bahwa dari pernikahannya, Pemohon dan suaminya yang bernama Edi dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing – masing bernama Salsa Lita Anggreini Br. Ketaren, Emia Perbina Br. Ketaren, dan Agita Gracia Br. Ketaren ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan suaminya sudah berpisah sekitar 4 (empat) tahun yang lalu dan terakhir kali suami Pemohon tinggal di Durin Tonggal bersama dengan ketiga anaknya ;
- Bahwa karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon tentang ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka selama perkawinan pemohon dengan suami pemohon belum pernah mendapatkan bukti Perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Negera Republik Indonesia ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada yang disampaikan lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang menjadi satu kesatuan yang utuh dengan Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti dengan cermat surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan maksud dari permohonan Pemohon tersebut yaitu mohon penetapan pengesahan perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon Edi Temanta Ketaren pada tanggal 16 Mei 2011 yang dilaksanakan di hadapan pendeta Pdt Andreas C. Matinahoruw, Ssi teol di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasis Sibolangit sesuai dengan Surat Pasu pasu Tumbuk/Surat Pemberkatan Perkawinan No. 1.216/KL-SB/V/2021 ;

Menimbang, bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, pengangkatan pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya Permohonan Pencatatan perkawinan yang terlambat, akibat kelelahan Pemohon dan suaminya Edi Temanta Ketaren ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-3 Kartu Keluarga Pemohon telah diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di Desa Bukum kel/desa Bukum Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, yang mana masih termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kls I A yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi, serta dikuatkan dengan adanya bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-3 tersebut yang diajukan Pemohon di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Bukum kel/desa Bukum Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara (bukti P-1, dan P-3);
- Bahwa benar Pemohon melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Edi Temanta Ketaren pada tanggal 16 Mei 2011, di hadapan pendeta Pdt Andreas C. Matinahoruw, Ssi teol di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klassis Sibolangit sesuai dengan Surat Pasu pasu

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumbuk/Surat Pemberkatan Perkawinan No. 1.216/KL-SB/V/2021. (bukti P-2);

- Bahwa benar Pemohon dengan Suami Pemohon sudah berpisah secara adat sejak 3 (tiga) tahun lalu dan sudah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa ia (Pemohon) telah melangsungkan perkawinan dengan Edi Temanta Ketaren secara Agama Kristen pada tanggal 16 Mei 2011 yang dilaksanakan di hadapan pendeta Pdt Andreas C. Matinahoruw, Ssi teol di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Kelas Sibolangit sesuai dengan Surat Pasu pasu Tumbuk/Surat Pemberkatan Perkawinan No. 1.216/KL-SB/V/2021;

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut terbukti belum pernah dicatat pada Kantor Catatan Sipil dikarenakan kelalaian Pemohon dan suaminya Edi Temanta Ketaren ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon menyatakan perlu untuk memohon penetapan kepada Pengadilan Negeri agar perkawinan yang dilangsungkan secara Agama Kristen tersebut dinyatakan sah secara hukum, sehingga perkawinan tersebut dapat didaftarkan di Kantor Catatan Sipil guna diterbitkan Akta Perkawinan Pemohon dengan Edi Temanta Ketaren suaminya tersebut meskipun suaminya tidak dapat hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Pemohon tersebut, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagaimana bukti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 serta 3 (tiga) orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-3 tersebut maka Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang dianggap relevan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah Surat pasu pasu Tumbuk / Surat Pemberkatan Perkawinan No 1.216/KL-SB/V/2021 di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Sibolangit dan di hadapan Pendeta Pdt Andreas C. Matinahoruw, Ssi teol yang dikeluarkan oleh Pendeta Pdt Andreas C. Matinahoruw, Ssi teol di Sibolangit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti P-2 tersebut, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Susanti Br. Barus dan keterangan saksi Juhari Suprpto Berutu dan saksi Waktu Tarigan, S.Pd untuk menguatkan dalil permohonannya yang pada pokoknya telah terbukti menurut hukum, bahwa benar Avisia Alpha Della Br. Tarigan (Pemohon) telah melangsungkan pernikahan dengan Edi Temanta Ketaren secara Agama Kristen pada tanggal 16 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 serta keterangan 3 (tiga) orang Saksi tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa antara Avisia Alpha Della Br. Tarigan (Pemohon) dengan Edi Temanta Ketaren terbukti telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 16 Mei 2011 di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Sibolangit dan sampai sekarang belum pernah bercerai secara hukum ;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa demikian perkawinan Pemohon dengan Edi Temanta Ketaren tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dalam Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu, selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan domisili Pemohon ;

Menimbang, bahwa sejak perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Pemohon dengan Edi Temanta Ketaren pada tanggal 16 Mei 2011, yang dilangsungkan secara agama Kristen sampai dengan sekarang belum tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, oleh karena itu Pemohon hendak melaporkan perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pelaporan perkawinan Pemohon tersebut telah melebihi waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung dari dilangsungkannya perkawinan tersebut, maka berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Keputusan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 1997 bahwa pelaporan / pencatatan harus mendapat izin / penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 36 UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, menyebutkan Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa petitum point Ke-1 (satu) dari permohonan Pemohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point Ke-1 (satu) tersebut akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian petitum point Ke-2 (dua) sampai ke-4 dari permohonan Pemohon, menyebutkan: "Menetapkan Perkawinan antara Pemohon (Avisa Alpha Della Tarigan) dengan Suami (Edi Temanta Ketaren) yang telah di laksanakan pada tanggal 16 Mei 2011 yang dilaksanakan di hadapan pendeta Pdt. Andreas C. Matinahoruw, Ssi teol di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Sibolangit sesuai dengan Surat Pasu pasu Tumbuk/Surat Pemberkatan Perkawinan No. 1.216/KL-SB/V/2021, **adalah sah menurut Hukum**".

Menimbang, bahwa terhadap petitum point Ke-2 (dua) tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan : "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu";
- Bahwa berdasarkan undang-undang tersebut di atas dihubungkan dengan bukti P-2 serta 3 (tiga) orang saksi Susanti Br. Barus, saksi Juhari Suprpto Berutudan saksi Waktu Tarigan, S.Pd, dapat ditarik kesimpulan bahwa benar pada tanggal 16 Mei 2011 Pemohon dengan Edi Temanta Ketaren telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) di Sibolangit ;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian Pemohon dengan Edi Temanta Ketaren benar telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 16 Mei 2011 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum tentang status perkawinan dari Pemohon dan dapat dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil, maka permohonan dari Pemohon ini cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum telah diurai diatas, benar Avisssa Alpha Della Tarigan (Pemohon) telah terlambat mendaftarkan akta perkawinan Avisssa Alpha Della Tarigan (Pemohon) dengan suami Pemohon Edi Temanta Ketaren maka apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pengadilan Negeri dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan untuk dapat diterbitkannya Akta Perkawinan bagi Pemohon dan suaminya Edi Temanta Ketaren ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, maka oleh karena itu permohonan Pemohon petitum ke-2 sampai ke-4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon di kabulkan, maka sesuai dengan petitum ke-1 permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Ketentuan-ketentuan Hukum yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pasal 9 ayat (2) Keputusan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 1997 dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 36 UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Perkawinan antara Pemohon (AVISSA ALPHA DELLA TARIGAN) dengan suami pemohon yang bernama (EDI TEMANTA KETAREN) telah melangsungkan Pemberkatan Perkawinan (Surat PasupasuTumbuk) gereja Batak karo Protestan (GBKP) Sibolangit Dengan No Surat pasupasu Tumbuk Surat Pemberkatan Perkawinan : No 1.216/KL-SB/V/2021 pada tanggal 16 Mei 2011 yang dilaksanakan di hadapan tokoh

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Kristen Pdt Andreas C. Matinahoruw, Ssi teol sesuai dengan Surat Pemberkataan Perkawinan (Surat Pasupasu Tumbuk No 1.216/KL-SB/V/2021);. **Adalah Sah menurut hukum ;**

3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai Perkawinannya di Kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang agar dapat diteritkan Akte Perkawinannya ;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, oleh Hakim Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 285/Pdt.P/2022/PN Lbp tanggal 19 Oktober 2022. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Darliana Sitepu., SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Darliana Sitepu., SH

Pinta Uli BR. Tarigan, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 50.000,-
Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)